

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Koperasi Simpan Pinjam

##### 1. Pengertian Koperasi, Simpanan dan Pinjaman

Dalam kamus besar bahasa Indonesia **Koperasi** adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung)<sup>1</sup>.

Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris *cooperation* atau bahasa Belanda *cooperatie*, artinya kerja sama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perseorangan. Tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan bersama<sup>2</sup>.

Menurut Mohammad Hatta **Koperasi** adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong<sup>3</sup>.

Di Indonesia pengertian koperasi menurut Undang-undang Koperasi tahun 1967 No. 12 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, **Koperasi Indonesia** adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

---

<sup>1</sup>Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), h. 732

<sup>2</sup>Farida Hasyim. *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 167

<sup>3</sup>Ign. Sukamdiyo. *Manajemen Koperasi*, ( Jakarta: Erlangga, 1996), h. 4

**Koperasi** adalah perkumpulan orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama dikalangan mereka. Kebutuhan yang sama ini secara bersama-sama diusahakan pemenuhannya melalui usaha bersama dalam koperasi. Jadi orang tersebut bergabung dengan suka rela, atas kesadaran akan adanya kebutuhan bersama, sehingga dalam koperasi tidak ada unsur paksaan, ancaman atau campur tangan dari pihak lain<sup>4</sup>.

**Koperasi** atau *Cooperative Organization* bermakna *organization owned by and operated for the benefit of those using its services* atau dalam bahasa Indonesia diartikan bahwa organisasi koperasi adalah organisasi yang dimiliki sekaligus dioperasikan untuk kepentingan penggunaannya dalam hal ini adalah anggotanya. Koperasi yang berawal dari kata “*co*” yang berarti bersama dan “*operation*” yang berarti bekerja, sehingga koperasi diartikan dengan “bekerja sama”. Sedangkan, pengertian umum **koperasi** adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota.

Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen (1771-1858) yang diterapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786-1865) dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama “*The Cooperator*” yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi.

Koperasi di Indonesia diperkenalkan oleh R. Aria Wiriadmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada Tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan

---

<sup>4</sup>Pandji Anoraga. *Op Cit*, h. 4

akhirnya ditiru oleh Boedi Utomo. Tokoh nasional yang dengan gigih mendukung koperasi adalah Moh. Hatta, wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, sehingga beliau disebut dengan Bapak Koperasi Indonesia. Secara resmi gerakan koperasi Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947 pada Kongres I di Tasikmalaya yang diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia.

**Koperasi** adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi ini diatur berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian<sup>5</sup>.

Dalam Kamus Populer yang diterbitkan “Tulus Jaya” Surabaya, koperasi diartikan sebagai Badan Perkumpulan yang bertujuan mengadakan kerja sama dalam hal mengatur kebutuhan bersama, para anggotanya membentuk modal bersama melalui simpanan-simpanan wajib dan sukarela, dengan modal mana didatangkan barang-barang keperluan para anggota (bersama), keuntungan yang diperoleh setiap tahun dibagikan kepada para anggota dan secara kemufakatan bersama sebagai diperuntukan dana-dana, guna menggerakkan koperasi lebih lanjut<sup>6</sup>.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 **Koperasi** adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya

---

<sup>5</sup><http://arsyadshawir.blogspot.com/2013/06/analisis-undang-undang-no-17-tahun-2012.html>. Di akses di Pekanbaru Pada : 05-05-2014. 12. 41

<sup>6</sup>Kartasapoetra. *Op Cit*, h. 2

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan<sup>7</sup>.

Menurut Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, **Koperasi** adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi<sup>8</sup>.

Dalam definisi ILO terdapat 6 elemen yang dikandung dalam koperasi, yaitu:

- Koperasi adalah perkumpulan orang-orang.
- Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan.
- Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai.
- Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis.
- Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan.
- Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang.

Drs. Arifinal Chaniago (1984) dalam bukunya Perkoperasian Indonesia memberikan definisi, “**Koperasi** adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.

---

<sup>7</sup> Sukanto Reksohadiprojo. *Manajemen Koperasi*, (Yogyakarta: BPFE,1993), h. 1

<sup>8</sup>Undang-Undang Perkoperasian. *Op Cit*, h. 3

Menurut P.J.V. Dooren tidak ada satu definisi koperasi yang diterima secara umum. Disini Dooren memperluas pengertian koperasi, dimana koperasi tidak hanya kumpulan orang-orang melainkan juga kumpulan badan-badan hukum.

Definisi koperasi menurut “Bapak Koperasi Indonesia” Moh. Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.

Munkner mendefinisikan **koperasi** sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata – mata bertujuan ekonomi, bukan social seperti yang dikandung gotong – royong.

Adapun 5 unsur koperasi Indonesia yaitu:

1. Koperasi adalah badan usaha
2. Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi
3. Koperasi Indonesia , koperasi yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi
4. Koperasi Indonesia adalah gerakan ekonomi rakyat
5. Koperasi Indonesia berazaskan kekeluargaan

Sebagai lembaga ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, koperasi mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota.
2. Menyediakan kebutuhan anggota.
3. Mempermudah anggota koperasi untuk memperoleh modal usaha.
4. Mengembangkan usaha para anggota koperasi.

5. Menghindarkan anggota koperasi dari praktek rentenir atau lintah darat.

Usaha koperasi dilakukan atau dijalankan secara bersama. Koperasi dibangun dengan modal bersama. Maka oleh karena itu, diharapkan koperasi akan lebih maju dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Koperasi dijalankan secara bersama sesuai dengan asas koperasi, yakni kekeluargaan dan gotong royong. Artinya, dalam menjalankan perekonomian, rakyat secara bersama atau berkelompok membentuk suatu badan usaha. Caranya dengan mengelola modal bersama. Badan usaha yang didirikan bersama ini disesuaikan dengan kebutuhan para anggotanya.

Adapun tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945<sup>9</sup>.

**Simpan** menurut kamus besar bahasa Indonesia sama dengan menyimpan yang berarti menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang dan sebagainya. **Simpanan** adalah sesuatu yang disimpan (uang, barang dan sebagainya)<sup>10</sup>. Menurut UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian<sup>11</sup>.

**Pinjam** yang berarti meminjam yaitu memakai barang, uang dan sebagainya milik orang lain untuk waktu tertentu, kalau sudah sampai waktunya harus dikembalikan.

---

<sup>9</sup>Sukanto Reksohadiprodjo. *Loc Cit*

<sup>10</sup>Depdiknas. *Op Cit*, h. 1308

<sup>11</sup>Undang-Undang Perkoperasian. *Op Cit*, h. 4-5

**Pinjaman** adalah yang dipinjam atau dipinjamkan (barang, uang dan sebagainya)<sup>12</sup>. Sedangkan menurut UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian **Pinjaman** adalah penyediaan uang oleh koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjaman untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa<sup>13</sup>.

## 2. Prinsip-prinsip Koperasi

Adapun yang merupakan prinsip-prinsip koperasi dari suatu koperasi adalah sebagai berikut:

1. Sifat sukarela dan terbuka bagi para anggota.
2. Sifat demokratis kekeluargaan dalam pengelolaanya.
3. Sifat pembagian hasil yang adil dan sebanding (proporsional) dengan besarnya jasa para anggota.
4. Mengutamakan prinsip kesejahteraan anggota.
5. Prinsip kemandirian, swakarsa dan swasembada<sup>14</sup>.

Akhirnya, dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip:

- a). Pendidikan koperasi
- b). Kerja sama antar koperasi<sup>15</sup>

Adapun penjelasan mengenai prinsip dalam koperasi adalah sebagai berikut:

1. Sifat sukarela dan terbuka bagi para anggota.

---

<sup>12</sup>Depdiknas. *Op Cit*, h. 1077

<sup>13</sup>Undang-Undang Perkoperasian. *Op Cit*, h. 5

<sup>14</sup>Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), h. 45

<sup>15</sup>Sukanto Reksohadiprodjo. *Op Cit*, h. 2

Koperasi menerima anggota secara terbuka bagi siapa saja yang berminat menjadi anggota dengan tidak pandang status masyarakat baik dari kalangan bawah, menengah maupun atas, siapapun mempunyai hak yang sama untuk mendaftarkan diri dan tidak bersifat memaksa dengan tidak mewajibkan seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai anggota yang akan menjadi bagian dari koperasi yang akan didirikan.

2. Sifat demokratis kekeluargaan dalam pengelolaannya.

Koperasi membentuk struktur organisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ada dengan berlandaskan kekeluargaan yang menjunjung asas demokrasi dalam penyelenggaraan rapat anggota, pembentukan pengawas, penentuan pengurus, dan penunjukkan pengelola sebagai karyawan yang bekerja di koperasi.

3. Sifat pembagian hasil yang adil dan sebanding (proporsional) dengan besarnya jasa para anggota.

Koperasi mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya, maka dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggotanya koperasi berusaha semaksimal mungkin untuk bersifat dan berlaku adil dan merata terutama dalam hal pembagian sisa hasil usaha dengan mempertimbangkan aspek kepercayaan dalam pengelolaan koperasi yang telah diberikan oleh masing-masing anggota yang dinilai dalam bentuk besarnya jasa usaha.

4. Mengutamakan prinsip kesejahteraan anggota.

Koperasi memberikan timbal balik kepada anggota yang telah menanamkan modalnya dan mempercayakan koperasi dalam mengelola modal tersebut berupa balas jasa yang sesuai dengan keadilan, keseimbangan dan keterbatasan seberapa besar modal yang telah diberikan anggota dengan transparan agar anggota jelas dan mengerti



pemberian balas jasa yang diberikan koperasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 5. Prinsip Kemandirian.

Koperasi berdiri dengan prinsip kemandirian dengan tidak berada di bawah naungan organisasi lain dan tidak bergantung serta mengandalkan organisasi lain, koperasi berdiri sendiri dengan membentuk struktur organisasi sendiri untuk mengelola dan menjalankan kegiatan usahanya dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

#### 6. Pendidikan Perkoperasian.

Koperasi mempunyai arah dan tujuan untuk dapat bekerja sama mengelola kegiatan yang bersifat positif membutuhkan keahlian dalam pengopersiannya maka dibutuhkan pendidikan dan pengarahan dalam penerapannya dengan bermaksud agar koperasi sebagai wadah yang berlandaskan prinsip dan asas kekeluargaan dapat bermanfaat, oleh karena itu pendidikan perkoperasian sangatlah dibutuhkan sebagai dasar pembentukan koperasi.

#### 7. Kerjasama Antar Koperasi.

Koperasi dikatakan bersifat mandiri dalam pengorganisasiannya tetapi dalam menjalankan kegiatan usahanya koperasi tetap menjalin hubungan dan kerjasama antar koperasi berupa komunikasi dan interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung karena koperasi berlandaskan kekeluargaan dan dalam menjaga kelangsungan kehidupan perkoperasian diusahakan selalu mengadakan kerjasama agar dapat memperluas bidang usaha dan saling memberikan dukungan.

### 3. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 **Koperasi Simpan Pinjam** adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha<sup>16</sup>.

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi Simpan Pinjam berusaha untuk, “mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya “.

Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Menurut Widiyanti dan Sunindhia, koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian. Untuk mencapai tujuannya, koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting, rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya. Menurut UU no.25 tahun 1992, pasal 39, pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi dan menulis laporan koperasi, dan berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dan seterusnya. Yang ketiga, manajernya koperasi simpan pinjam, seperti manajer di organisasi apapun, harus memiliki ketrampilan eksekutif, kepemimpinan, jangkauan pandangan jauh ke depan dan menemukan kompromi dan pandangan berbeda. Akan tetapi, untuk

---

<sup>16</sup>Undang-Undang Perkoperasian. *Loc Cit*

mencapai tujuan, rapat anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Hal ini ditetapkan dalam pasal 22 sampai pasal 27 UU No. 25 tahun 1992.

#### **4. Koperasi Simpan Pinjam Menurut Peraturan Pemerintah No. 9/1995**

1. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.
2. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
3. Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.
5. Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.
6. Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.
7. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan<sup>17</sup>.

## **5. Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan KEPMEN KUKM/IX/2004**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan atau anggotanya.
2. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang kegiatannya usaha simpan pinjam yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut KSP.
3. Unit Usaha Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut USP.
4. Standar Operasional Manajemen bagi KSP/USP Koperasi adalah struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen dan standar kerja yang dapat dijadikan acuan/panduan bagi pihak manajemen KSP/USP Koperasi dalam memberikan pelayanan bermutu bagi para anggotanya dan pengguna jasa lainnya yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SOM.
5. Manajemen KSP/USP Koperasi adalah perangkat organisasi simpan pinjam terdiri dari rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan pengurus yang

---

<sup>17</sup>[http://dinkopumkm.bantenprov.go.id/upload/regulasi/KOP04PP\\_1995\\_09\\_USPKOP.PDF](http://dinkopumkm.bantenprov.go.id/upload/regulasi/KOP04PP_1995_09_USPKOP.PDF). Diakses di Pekanbaru Pada: 05-05-2014. 12.33

menjalankan fungsi eksekutif dengan mengangkat direksi/direktur dan karyawan atas persetujuan rapat anggota sedangkan pengawas menjalankan fungsi supervisi atas pengelolaan koperasi<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup>[http://www.academia.edu/4536467/Kepmen\\_Tentang\\_Pedoman\\_SOM\\_KSP\\_dan\\_USP\\_Koperasi\\_1](http://www.academia.edu/4536467/Kepmen_Tentang_Pedoman_SOM_KSP_dan_USP_Koperasi_1).  
Diakses Di Pekanbaru Pada: 05-05-2014. 12.49